



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/504/438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif, adil, obyektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terbebas dari intervensi politik;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.
- KEEMPAT : Rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 meliputi :
- a. Kegiatan Seleksi Administrasi :
 1. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian negara dan instansi terkait perihal kesiapan sistem portal pendaftaran daring/*online* (sscn.bkn.go.id);
 2. menyiapkan kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendaftaran secara online;
 3. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi administrasi mulai pendaftaran sampai dengan dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mendapatkan kartu ujian;
 4. melakukan verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar melalui sistem pendaftaran *online*;
 5. penetapan pelamar yang lulus seleksi administrasi dan penerbitan kartu/ tanda peserta ujian;
 6. mengarsip kartu ujian peserta sebagai bahan verifikasi peserta pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 7. menyiapkan data pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk menjadi peserta seleksi kompetensi dasar;
 8. menyusun pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi;
 9. menyampaikan data pelamar yang lulus seleksi administrasi kepada panitia pelaksanaan ujian.

b. Kegiatan Pelaksanaan Ujian :

1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
2. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dengan instansi/ pihak-pihak terkait teknis pelaksanaan ujian dengan *Computer Assisted Test* (CAT) dan ujian jenis lainnya;
3. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian dengan *Computer Assisted Test* (CAT) dan ujian jenis lainnya;
4. memastikan kesiapan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) serta sarana komputer sesuai dengan jumlah peserta ujian, disertai berita acara;
5. menyusun jadwal pelaksanaan dan pengaturan peserta Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan ujian jenis lainnya;
6. menyiapkan daftar hadir peserta Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan ujian jenis lainnya;
7. menyiapkan tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan ujian jenis lainnya;
8. melakukan verifikasi calon peserta Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan ujian jenis lainnya;
9. menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan ujian jenis lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
10. menyusun berita acara pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan ujian jenis lainnya sesuai dengan jadwal;
11. menempelkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pada papan pengumuman per sesi per hari.

c. Kegiatan Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS :

1. penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. penerbitan Petikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. mempersiapkan Penyerahan Petikan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Calon Pegawai Negeri Sipil.

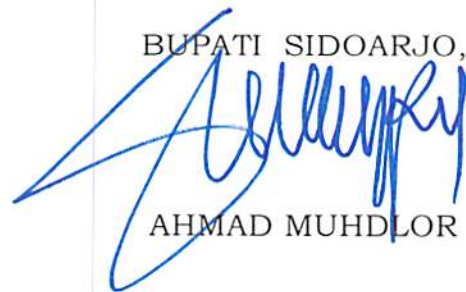
KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum ketiga, Panitia dibantu oleh:
- a. Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tim Penilai Seleksi Kompetensi Bidang Uji Praktek Kerja *Programming* Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Tim Pemantauan Ujian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. Tim Pengelolaan Hasil Ujian dan Penetapan NIP, yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Panitia diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keenam diberikan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEDELAPAN : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

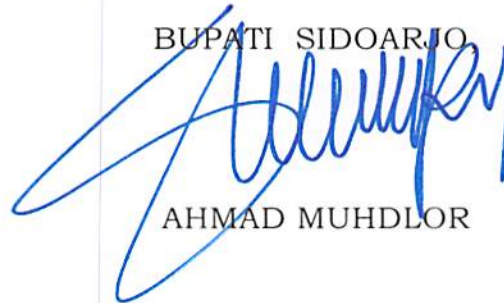
NOMOR : 188/504/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 6 Agustus 2021

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR